

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN
HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA DI INDONESIA¹**

Oleh : Marshall Tambajong²

Devy K. G. Sondakh³

Natalia L. Lengkong⁴

ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam penulisan yang sistematis guna untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dimuat dalam penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan pidana atau *criminal policy* dalam menanggulangi masalah kejahatan, baik dengan menggunakan sarana *penal* maupun *non penal*. Sarana *penal* tidak lain adalah dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan, melalui sistem peradilan. Sedangkan Sarana *non penal* merupakan penyantunan dan pendidikan sosial dalam mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Kebijakan dengan menggunakan sarana *non penal* diyakini mampu menjangkau semua akar kejahatan yang terdiri dari faktor ekonomi, keluarga, lingkungan dan agama. Faktor yang paling mempengaruhi perkembangan jumlah kasus terorisme di Indonesia adalah faktor agama. Untuk itu ada dua upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu upaya preventif (*non penal*) dan upaya pemidanaan (*penal*). Upaya preventif yang harus dilakukan adalah berfokus pada pengawasan terhadap tempat-tempat ibadah,

tempat menyelenggarakan kegiatan agama, bahkan tempat-tempat pendidikan yang berlatar belakang agama Islam yang dicurigai ataupun dipastikan telah menyebarkan doktrin-doktrin radikalisme. Jika dalam proses pengawasan terdapat hal-hal yang dinilai mengarah pada radikalisme ataupun terorisme, maka Pemerintah wajib mengambil tindakan akhir yaitu penegakkan hukum atau pemidanaan.

Kata Kunci: Hukuman mati, terorisme, tindak pidana, hak asasi manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meluasnya jaringan terorisme di Indonesia merupakan ancaman serius terhadap negara Republik Indonesia, karena mereka tidak hanya menyebar ancaman dimana-mana, tetapi mereka juga tidak segan-segan melancarkan aksinya di tempat-tempat umum yang mengakibatkan jatuhnya korban baik luka maupun meninggal dunia, rusaknya objek vital dan fasilitas umum. Pernyataan tersebut serupa dengan apa yang dinyatakan dalam Konvensi PBB tahun 1989 yaitu, terorisme adalah segala bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.⁵

Secara yuridis tindak pidana terorisme telah diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Pada dasarnya Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2003 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2018 dibuat dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana terorisme dan memberikan rasa takut kepada orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku terorisme agar tidak melakukan tindak pidana terorisme, dengan cara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 17202108008

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Muhammad Ali Zaidan. 2017. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang*. Volume 3 Nomor 1. 152

menerapkan hukuman mati sebagai sanksi tegas terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.

Melihat realitas yang ada, efektivitas hukuman mati di Indonesia tampaknya selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mengakibatkan pergerakan aksi terorisme di Indonesia sulit dibendung. Hal tersebut dibuktikan dengan begitu banyak peristiwa teror yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

12 Oktober 2002: Bom Bali 1

Tepatnya di Pulau Dewata Bali, pada waktu itu telah terjadi tiga ledakan yang mengakibatkan jatuhnya korban sebanyak 202 jiwa yang mayoritas warga negara Australia sementara 300 orang lainnya luka-luka. Peristiwa naas tersebut terjadi di Konsulat Amerika Serikat di Renon, Sari Club dan Paddy's Pub di Legian, Kuta, Bali. Tiga tempat tersebut dipilih karena banyak berkumpul orang asing.

Pada peristiwa tersebut diketahui yang melakukan aksi pengeboman adalah Jimi yang melakukan bom bunuh diri di depan Sari Club dengan menggunakan mobil L300, Iqbal yang melakukan bom bunuh diri di Paddy's Pub dengan menggunakan bom rompi dan Ali Imron yang bertugas untuk menentukan lokasi sasaran peladakan bom sekaligus pelaku peledakan bom di depan Konsulat Amerika.⁶

3 Februari 2003: Pemboman Kompleks Mabes Polri, Jakarta

Saat itu bom meledak di Wisma Bhayangkari, kompleks Markas Besar Polri. Pelaku peristiwa ini merupakan seorang mantan anggota Polri AKP AS. Motif pengeboman ini disebabkan oleh kekecewaan atas pemecatan dirinya karena terlibat dalam kasus obat-obatan terlarang.

Bom yang digunakan dalam peristiwa tersebut dibuat dari pipa paralon sepanjang 11 cm dengan diameter 16 cm, ditutup dengan lempengan baja yang dilapisi dengan semen. Dalam ledakan tersebut mengakibatkan sebuah mobil dan beberapa bagian wisma rusak, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.⁷

5 Agustus 2003: Bom J.W. Marriot I, Jakarta

⁶ Obsatar, Prayitno Dan Ian. 2018. *Terorisme Kanan Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia. 143-145

⁷ *Idem*. 147

Sekitar pukul 12.44 WIB, terjadi ledakan yang berasal dari bom bunuh diri dengan menggunakan mobil Toyota Kijang yang dikendarai Asmar Latin Sani. Ledakan bom dipicu melalui sebuah telepon seluler yang ditemukan di TKP.

Ledakan tersebut telah menewaskan 14 orang dan 156 korban luka-luka, selain itu 22 kendaraan roda empat rusak, serta beberapa bagian gedung hotel dan perkantoran mengalami kerusakan yang cukup parah.

Hampir dua pekan pasca ledakan, aparat Kepolisian mengumumkan ada 11 tersangka yang terlibat dalam ledakan tersebut yaitu Toni Togar, Sardono Siliwangi, Idris, Datuk Raja Ameh, Purwadi, Muhammad Rais, Suprpto, Heru Setyanto, Solihil, Malikul Dan Dr. Azhari.⁸

9 September 2004: Pemboman Kedubes Australia

Bom berkekuatan ledak dasyat kembali mengguncang Jakarta, pada tanggal 9 September 2004 sekitar pukul 10.20 WIB. Sasarannya adalah Kantor Kedutaan Besar Australia yang terletak di Jl. HR Rasuna Said, yang pada saat itu masih ramai oleh lalu lalang kendaraan para pekerja yang berkantor di sekitarnya. Kejadian tersebut membuat Jakarta kembali berduka karena korban yang jatuh dalam peristiwa tersebut, yang kebanyakan adalah WNI.

Kejadian tersebut menewaskan lima orang dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan rusaknya beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI. Sementara pelaku teridentifikasi bernama Heri Kurniawan dan empat orang lainnya yang terlibat bernama Rois, Ahmad Hasan, Apuy dan Sogir. Atas peristiwa tersebut pelaku Rois dan Hasan dijatuhi vonis hukuman mati.⁹

12 Desember 2004: Pemboman Gereja ImManuel Palu

Bom kembali meledak di depan Gereja Immanuel Palu, saat itu pukul 19.00 WITA, minggu malam, di saat jemaat sedang menggelar kebaktian. Seorang satpam mengalami pendarahan serius akibat luka di bagian tangan

⁸ *Idem*. 148-149

⁹ *Idem*. 150-151

dan bahunya cukup parah, dalam kejadian tersebut juga mengakibatkan bagian depan Gereja mengalami kerusakan namun tidak cukup parah.

Selain meledakkan bom, penembak misterius juga beraksi di Palu selang beberapa jam setelah ledakan di Gereja Immanuel. Penembakan tersebut terjadi di Gereja Jemaat Anugerah yang mengakibatkan 3 jemaat menjadi korban penembakan tersebut.¹⁰

1 Oktober 2005: Bom Bali II

Bom kembali meledak di Bali dan mengakibatkan 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di Raja's Bar and Restaurant, Kuta Square, Menega Cafe di daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Cafe, Jimbaran. Serangan ini dilakukan oleh 3 orang pelaku bom bunuh diri dalam model yang mirip dengan pengeboman tahun 2002.

Korban yang tewas dalam kejadian tersebut terdiri dari 15 warga Indonesia, 1 warga Jepang, 4 warga Australia dan 3 lainnya adalah para pelaku pengeboman yaitu: Muhammad Salik Firdausm, Wisnu dan Ayib Hidayat. Selain mereka ada pula pelaku lainnya yang terkait dalam peristiwa tersebut yaitu: Anif Solchanudin, Mohamad Cholily, Abdul Azis dan Dwi Widiyanto.¹¹

17 Juli 2009: Bom J.W. Marriot II

Peristiwa bom bunuh diri itu menewaskan 9 orang dan melukai lebih dari 50 orang lainnya, termasuk warga negara asing. Selain dua bom rakitan yang meledak, sebuah bom serupa yang tidak meledak ditemukan di kamar 1808 Hotel J.W. Marriot, yang ditempati sejak dua hari sebelumnya oleh tamu hotel yang diduga sebagai pelaku pengeboman.¹²

Rangkaian peristiwa yang telah diuraikan merupakan bagian dari sejarah kelam Bangsa Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, karena jika dibiarkan keberadaan kelompok atau jaringan terorisme di Indonesia akan semakin meluas dan tidak menutup kemungkinan presentasi aksi terorisme

yang akan terjadi di kemudian hari akan semakin meningkat.

Tindak pidana terorisme yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia telah mengakibatkan hilangnya seperangkat hak yang melekat pada diri manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia..

B. Rumusan Masalah

1. Upaya apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimanakah perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia tentang penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Seperti yang dikutip oleh H. Ishaq dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian Hukum", Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Penegakan hukum merupakan kegiatan penyerasian hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum dengan sikap atau tindakan masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup di lingkungan masyarakat. Sehingga, jika terdapat suatu pelanggaran atau tindakan masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, pemerintah

¹⁰ *Idem.* 151-152

¹¹ *Idem.* 154-155

¹² *Idem.* 157

¹³ H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Desertasi.* Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta. 66

akan memberikan tindakan tegas melalui proses penegakan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman yang harus dihadapi oleh segenap Bangsa dan Negara Republik Indonesia, karena tiap aksi yang dilakukan oleh para pelaku terorisme sangat bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan ini, ada beberapa alasan yang menyebabkan terorisme harus dihadapi dengan sungguh-sungguh, baik oleh Indonesia maupun oleh masyarakat Internasional, yaitu:

1. Kelompok terorisme di berbagai tempat di dunia dengan cermat memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan kemajuan teknologi dan komunikasi untuk mencapai tujuannya. Memanfaatkan kondisi ini, selain tetap mempertahankan metode-metode klasik, aksi-aksi terorisme saat ini memiliki potensi untuk menciptakan kerusakan dan korban jiwa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan aksi-aksi sejenis pada masa lalu.
2. Tindak terorisme berlaku indiskriminatif terhadap warga biasa yang tidak terkait langsung dengan tujuan yang hendak dicapai aksi teror dan juga pada instalasi negara yang dipandang sebagai target yang sah dalam pemahaman konvensional atas konsepsi perang.
3. Kelompok-kelompok teroris tidak lagi bergerak dalam situasi isolasi di mana fakta-fakta menunjukkan bahwa saat ini terorisme sulit dipisahkan dari berkembangnya organisasi kejahatan internasional terorganisir dalam berbagai ragam bentuk, mulai dari tindak kejahatan pencucian uang, perdagangan obat bius dan perdagangan senjata secara ilegal.¹⁴

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemerintah beserta seluruh elemen terkait harus bekerja sama dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Karena itu

dibutuhkan kebijakan penanggulangan yang lebih ekstensif dan sistematis dibanding penanggulangan kejahatan biasa.

Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan dalam hal penanggulangan tindak pidana terorisme adalah kebijakan pidana atau *criminal policy*. Kebijakan pidana merupakan sebagian dari kebijakan sosial dalam menanggulangi masalah kejahatan yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik dengan menggunakan sarana *penal* maupun *non penal* untuk mencapai suatu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Menurut muladi, peranan terpenting *criminal policy* adalah dengan cara menggerakkan semua usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan. Usaha-usaha tersebut tidak hanya menggunakan sarana *penal*, tetapi juga dengan menggunakan sarana-sarana *non penal*, bahkan dengan melalui media massa sebagai kutub yang lebih kecil.¹⁶

Berikut penjelasan mengenai kebijakan pidana dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, baik dengan menggunakan sarana *penal* maupun *non penal*:

1. Kebijakan pidana dengan sarana *penal* (hukum pidana)

Penggunaan sarana *penal* tidak lain adalah dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.¹⁷ Penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana atau *penal* merupakan cara yang sudah diketahui oleh masyarakat secara umum sejak dahulu sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan, melalui sistem peradilan pidana yang terdiri dari lembaga-lembaga negara, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana.

Menurut Wirjono, tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Selain itu, Wirjono juga menyatakan di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana

¹⁴ Mardenis.2013. *Pemberantasan Terorisme*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 138

¹⁵ *Idem*. 76

¹⁶ Muladi dan Warda Nawawi. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 158

¹⁷ Mardenis. *Op. cit.* 77

adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik dengan cara menakuti orang banyak maupun menakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.¹⁸

Terkait dengan penanggulangan tindak pidana terorisme yang menggunakan sarana *penal*, di Indonesia sejak tahun 2002 telah mengeluarkan produk hukum yang memberikan saksi tegas berupa ancaman hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana terorisme. Ancaman hukuman mati tersebut ditetapkan dengan harapan agar tercapainya tujuan hukum pidana, yaitu memberikan keadilan dan jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat. Produk hukum yang dimaksud adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2003, kemudian direvisi menjadi Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2018.

Dewasa ini, yang menjadi permasalahan adalah ancaman hukuman mati yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, belum dapat membendung pergerakan atau perkembangan jaringan terorisme di Indonesia. Masalah ini terjadi karena kebijakan pidana dengan menggunakan sarana *penal* memiliki keterbatasan yang terlihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana.

Pada hakikatnya penggunaan hukum pidana hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*kurieren am symptom*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab kejahatan. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah terjadinya suatu kejahatan, artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat.¹⁹

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT Refika Aditama. 19

¹⁹ Beby Suryani. 2018. Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*. Volume 1 Nomor 2: 72

Akar kejahatan yang dimaksudkan di atas adalah faktor ekonomi, keluarga, lingkungan tempat tinggal, pendidikan dan agama. Dalam hal ini, kebijakan dengan sarana *penal* tidak mampu menjangkau semua faktor yang menjadi akar penyebab terjadinya kejahatan. Untuk itu diperlukan kebijakan lain yang mampu menjangkau semua faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu kebijakan yang menggunakan sarana *non penal*.

2. Kebijakan pidana dengan sarana *non penal*

Selain menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), ada juga kebijakan pidana yang menggunakan sarana-sarana *non penal*. Usaha-usaha *non penal* ini berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha untuk menyejahterakan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara terus-menerus oleh polisi dan aparat keamanan lain dan sebagainya.²⁰

Berdasarkan fakta yang terjadi, kebijakan yang menggunakan sarana *penal* tidak mampu menjangkau semua akar kejahatan yang ada. Sehingga diperlukan kebijakan dengan menggunakan sarana *non penal* yang diyakini mampu menjangkau semua akar kejahatan yang terdiri dari:

- a. Faktor ekonomi;
- b. Faktor keluarga;
- c. Faktor Lingkungan, dan;
- d. Faktor agama.

Berbagai faktor di atas disebutkan sebagai akar dari semua kejahatan karena faktor-faktor tersebut merupakan penentu lahirnya kejahatan di kemudian hari. Sehingga faktor-faktor tersebut juga akan mempengaruhi efektivitas hukum dalam menanggulangi semua kejahatan termasuk kejahatan terorisme yang terjadi di Indonesia. Berikut penjelasannya:

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kathleen Salle, kebanyakan anak yang melakukan kejahatan adalah anak-anak yang berasal dari

²⁰ Abintoro Prakoso. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Op. cit. 159

kalangan masyarakat ekonomi rendah. Perilaku kriminal ini disebabkan oleh kekurangan fasilitas bermain dan belajar yang sesuai dengan masa perkembangan kejiwaan anak. Di samping itu, orang tua mereka kurang memperhatikan kebutuhan anak-anaknya dikarenakan keterbatasan ekonomi, sehingga anak-anak tersebut harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka adalah sesuatu yang menyenangkan.²¹ Seperti mabuk-mabukan, balap liar, tarkam, narkoba dan sebagainya.

B. Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia tentang Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Hak Asasi Manusia merupakan pengakuan yang lahir dari konsep *Universal Declaration of Human Rights*. Dalam pembukaan Deklarasi tersebut telah dijelaskan, bahwa pengakuan atas hak dasar manusia menjadi dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. Selanjutnya, diuraikan bahwa Hak Asasi Manusia harus dilindungi oleh supremasi hukum untuk menciptakan kebebasan berbicara, berkeyakinan, kebebasan dari rasa takut dan akan dikabarkan sebagai aspirasi tertinggi bagi masyarakat secara umum.

Majelis Umum PBB mengesahkan *Universal Declaration of Human Rights* pada 10 Desember 1948. Meskipun Deklarasi ini memiliki arti yang sangat penting bagi prinsip Hak Asasi Manusia secara universal, namun pada faktanya dari segi hukum, tidak mengikat bagi negara anggota PBB. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* banyak dimasukkan ke dalam hukum nasional negara-negara anggota PBB dan telah menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana suatu negara melaksanakan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi warga negaranya. Ketentuan yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* ini dianggap mempunyai nilai sebagai hukum kebiasaan internasional (*Customary International Law*). Sekretaris Jenderal PBB, pada 1967, menyatakan bahwa Deklarasi ini telah

diadopsi ke dalam konstitusi tertulis di 43 negara di dunia.²²

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Universal Declaration of Human Rights* antara lain adalah:

1. Pengakuan terhadap martabat dasar (*inherent dignify*) dan hak-hak yang sama dan sejajar (*equal and inalienable rights*) sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.
2. Membangun hubungan yang baik antar bangsa yang mengakui nilai-nilai Hak Asasi Manusia.
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia dengan *rule of law*.
4. Persamaan antara laki-laki dan perempuan.
5. Kerjasama antara Negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan dunia terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar.²³

Sebagaimana yang diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 2019 yang lalu dalam situs "Kemlu.go.id", yang menyatakan bahwa Indonesia terpilih sebagai Anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode tahun 2020-2022 dalam pemilihan yang berlangsung di Markas PBB New York, 17 Oktober 2019.

Sebelum tergabung dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia pernah duduk sebagai anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada periode tahun 1991-2006, bahkan pernah menjadi Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2005. Dengan duduknya Indonesia dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB maka Indonesia mempunyai peluang untuk dapat berpartisipasi aktif dalam usaha-usaha pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam skala nasional dan internasional serta berperan secara strategis dalam pembahasan isu Hak Asasi

²¹ Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Refika Aditama . 62

²² Fardhan Wijaya Kosasi. 2020. Deklarasi Universal Human Right dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Volume 7 Nomor 4. 801

²³ Anonim. 2006. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of International Law*. Volume 4 Nomor 1. 135

Manusia bagi penguatan sistem dan mekanisme Hak Asasi Manusia PBB.²⁴

Sebagai negara anggota PBB dan pernah duduk sebagai anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada periode tahun 1991-2006, Indonesia telah melaksanakan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi warga negaranya dengan mengadopsi *Universal Declaration of Human Rights* ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang R.I. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada prinsipnya sebagaimana yang telah diundangkan, hal yang paling mendasar dalam Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Sehingga pada praktek penerapan hukum khususnya hukuman mati di Indonesia, para penegak hukum sering kali diperhadapkan dengan Hak Asasi Manusia.

Jika kita melihat dengan seksama isi dari *Universal Declaration of Human Rights*, jelas tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan untuk menolak hukuman mati. Namun pada pelaksanaannya, terdapat batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh tiap-tiap negara anggota PBB, dimana secara khusus diatur dalam Pasal 6 ayat 1, 2, 4 dan 5 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), yang berbunyi demikian:

1. *Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*
2. *In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.*

4. *Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.*

5. *Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.*²⁵

Melihat isi ketentuan dari Pasal 6 ayat 1 dan 2 yang secara khusus mengatur tentang batasan-batasan penerapan hukuman mati, dapat dipahami bahwa:

Ayat 1: Setiap manusia memiliki hak untuk hidup yang melekat pada diri mereka masing-masing dan hak tersebut harus dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga tidak seorang pun boleh dicabut nyawanya secara sewenang-wenang. Sewenang-wenang artinya, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang, apabila ia telah melakukan perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang dapat dijatuhi hukuman mati dan tentunya orang tersebut harus melewati tahapan proses peradilan dan telah mendapatkan putusan Hakim yang tetap barulah ia dapat di eksekusi mati (*presumption of innocence*).

Ayat 2: Khusus untuk negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan (*Lex Temporis Delicti*) dan tidak bertentangan dengan hukum. Sesuai dengan ketentuan Kovenan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang. Maksud

²⁴ Anonim. 2006. Keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM PBB. *Indonesian Journal of International Law*. Volume 4 Nomor 1. 187

²⁵ United Nations. 1976. International Covenant On Civil And Political Rights. *Treaty Series*. Vol. 999 No. 14668. 174-175

dari ayat kedua ini hampir sama dengan apa yang dimaksudkan dalam ayat yang pertama, hanya saja dalam penjelasan ayat yang kedua lebih mengarah kepada kejahatan Genosida.

Ayat 4 : Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati memiliki hak untuk memohon pengampunan atau pengurangan hukuman agar tidak dihukum mati dan hal ini berlaku bagi semua kasus. Namun dari bunyi ayat ini tidak sama sekali memberikan penekanan serius kepada negara untuk tidak menjatuhi hukuman mati kepada orang yang memohon tersebut. Sehingga dalam hal ini apabila negara menilai bahwa orang tersebut tidak layak untuk diterima permohonannya maka hukuman mati tetap bisa dilaksanakan.

Ayat 5: Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan oleh seseorang pelaku kejahatan yang berusia di bawah usia delapan belas tahun, maupun terhadap perempuan hamil.

Sebagai negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dengan diundangkannya Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Sehingga, dalam pelaksanaan proses hukuman mati di Indonesia harus menaati batasan-batasan yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1, 2, 4 dan 5.

Meskipun telah ada ketentuan dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), dimana mengatur tentang batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh tiap-tiap negara anggota PBB, tetap saja terdapat pihak-pihak yang masih merasa belum dipuaskan sebelum hukuman mati benar-benar dihapuskan dari muka bumi ini.

Mengutip ucapan Ms. Khan, bahwa pada dasarnya Hak Asasi Manusia merupakan hak bagi mereka yang bersalah, hak pula bagi mereka yang tidak bersalah. Oleh karena itu, menurut

beliau, hukuman mati harus segera dihapuskan di seluruh dunia.²⁶

Penyataan diatas merupakan sebagian kecil dari begitu banyak pendapat ahli di dunia yang menolak hukuman mati. Adapun pernyataan dari beberapa tokoh agama di Indonesia yang menyatakan bahwa hukuman mati berarti melangkahi Tuhan, karena hanya Tuhan yang berhak mengambil nyawa seseorang. Seperti pendapat Romo Prof. Franz Magnis Suseno yang menyatakan sikapnya dalam kajian agama dan filsafat dengan tegas menolak penghilangan nyawa yang diberikan oleh Tuhan pada manusia dengan alasan apapun.²⁷

Senada dengan pernyataan Romo Prof. Franz Magnis Suseno, Uskup Agung Jakarta, Mgr. Ignasius Suharyo, Pr juga telah menyatakan kritiknya terhadap kebijakan Jokowi yang menyetujui penerapan hukuman mati, yaitu: "ajaran Gereja tidak mengijinkan adanya hukuman mati." Selanjutnya, dari Ikatan Sarjana Katolik Indonesia dalam siaran persnya secara jelas menolak penerapan hukuman mati dalam kasus apapun. Ada dua argumen yang disampaikan, yaitu setiap orang memiliki hak untuk hidup yang tidak boleh dikurangi dan setiap orang berhak atas hidupnya. Argumen ini senada dengan Pasal 28A dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.²⁸

Terkait dengan penerapan hukuman mati terhadap para pelaku terorisme, dewasa ini telah kita sudah begitu banyak para pelaku terorisme yang sudah dihukum mati. Sehingga sehubungan dengan hal tersebut, agar tercapainya suatu keadilan yang pasti dalam penerapan hukuman mati haruslah diperhatikan hal-hal yang sudah seharusnya menjadi pertimbangan bagi para penegak hukum yang berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku. Sebab, tindakan yang tegas

²⁶ Anonim. 2006. 20.000 Orang Menanti Eksekusi Hukuman Mati Di Seluruh Dunia. *Indonesian Journal of International Law*. Volume 4 Nomor 1. 183

²⁷ Prakoso Permono. 2019. Hukuman Mati Terpidana Terorisme di Indonesia: Menguji Perspektif Strategik dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. Volume 10 Nomor 2. 134

²⁸ Lucia Ratih Kusumadewi dan Gracia Asriningsih. 2015. *Menolak Hukuman Mati*. Yogyakarta: PT Kanisius. 170-171

dalam menghadapi pelaku terorisme memang sudah seharusnya dilakukan, namun tindakan tersebut harus didasari oleh aturan hukum yang berlaku agar tindakan maupun keputusan yang diambil oleh para penegak hukum tidak bersifat berlebihan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan pidana atau *criminal policy* dalam menanggulangi masalah kejahatan, baik dengan menggunakan sarana *penal* maupun *non penal*. Sarana *penal* tidak lain adalah dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan, melalui sistem peradilan. Sedangkan Sarana *non penal* merupakan penyantunan dan pendidikan sosial dalam mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Kebijakan dengan menggunakan sarana *non penal* diyakini mampu menjangkau semua akar kejahatan yang terdiri dari faktor ekonomi, keluarga, lingkungan dan agama. Faktor yang paling mempengaruhi perkembangan jumlah kasus terorisme di Indonesia adalah faktor agama. Untuk itu ada dua upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu upaya preventif (*non penal*) dan upaya pembedaan (*penal*). Upaya preventif yang harus dilakukan adalah berfokus pada pengawasan terhadap tempat-tempat ibadah, tempat menyelenggarakan kegiatan agama, bahkan tempat-tempat pendidikan yang berlatar belakang agama Islam yang dicurigai ataupun dipastikan telah menyebarkan doktrin-doktrin radikalisme. Jika dalam proses pengawasan terdapat hal-hal yang dinilai mengarah pada radikalisme ataupun terorisme, maka Pemerintah wajib mengambil tindakan akhir yaitu penegakkan hukum atau pembedaan.
2. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Hukuman mati atau pidana

mati terhadap pelaku terorisme bisa diterapkan, sepanjang hal tersebut diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip Legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Prinsip Legalitas dalam hukum Pidana di Indonesia menjamin Hak Asasi Manusia seorang terdakwa dalam perkara yang pidananya diancam hukuman mati, guna untuk tercapainya suatu kepastian hukum dalam mewujudkan suatu keadilan yang sejati. Selain itu, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia juga harus sudah diberlakukan saat tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam proses penerapan hukuman mati atau pidana mati terhadap pelaku terorisme, para penegak hukum harus berhati-hati agar tindakan ataupun keputusan yang diambil selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan keputusan hakim tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undang dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang diakui di Indonesia.

B. Saran

1. Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia, para penegak hukum khususnya POLRI bersama dengan pemerintah harus mengoptimalkan kebijakan yang menggunakan sarana *non penal* untuk dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat dengan cara sebagai berikut:
 - a. Memberikan pendidikan sosial berupa penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya terorisme dan pentingnya peran serta masyarakat dalam melawan radikalisme dan tindak terorisme.
 - b. Melakukan patroli dan pengawasan terhadap tempat-tempat ibadah, tempat menyelenggarakan kegiatan agama, bahkan tempat-tempat pendidikan yang berlatar belakang agama Islam yang dicurigai ataupun dipastikan telah menyebarkan doktrin-doktrin radikalisme.

- c. Melakukan penutupan ataupun pencabutan ijin terhadap tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat pendidikan yang dipastikan merupakan tempat menyebarkan doktrin-doktrin radikalisme kepada murid-muridnya ataupun umatnya.
 - d. Menghentikan atau membubarkan penyelenggaraan kegiatan agama yang mengarah pada penyebaran paham radikal.
 - e. Meningkatkan aktifitas intelegen khususnya dari anggota Densus 88 berupa penyamaran dan pengintaian di daerah yang berbatasan dengan negara lain.
 - f. Melakukan peningkatan kerja aparat pemerintah di tingkat kelurahan atau desa untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap orang-orang baru yang datang tinggal di wilayahnya.
2. Meskipun berdasarkan persepektif Hak Asasi Manusia di Indonesia penerapan hukuman mati dapat dilakukan, namun sebaiknya penjatuhan hukuman mati atau pidana mati bisa digantikan dengan penjara seumur hidup dengan sistem pengamanan dan pembatasan yang ketat. Pembatasan yang ketat dalam penjara berupa penempatan ruang tahanan di bawah tanah yang mana terpidana pelaku terorisme hanya ditempatkan seorang diri sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun dan melihat aktifitas orang lain diluar ruang tahanan yang dia tempati. Disamping itu dalam tahanan juga sebaiknya tidak diberikan barang atau fasilitas apapun selain makanan-minuman, tempat tidur dan tempat untuk buang air. Dalam proses pengantaran terpidana dari ruang sidang ketempat dimana ruang tahanan itu berada juga harus dilakukan dengan menutup mata pelaku terorisme agar dia tidak mengetahui dimana lokasi dia akan dipenjara sampai pada akhir hayatnya. Sehubungan dengan hal ini tentunya sebelum dilaksanakan penerapan penjara seumur hidup di ruang bawah

tanah haruslah terlebih dahulu dibuatkan suatu peraturan perundang-undangan untuk dijadikan sebagai landasan hukum dalam menerapkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Ali Zaidan. 2017. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang*. Volume 3 Nomor 1.
- Obsatar, Prayitno Dan Ian. 2018. *Terorisme Kanan Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia.
- H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Desertasi*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.
- Mardenis.2013. *Pemberantasan Terorisme*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Muladi dan Warda Nawawi. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT Refika Aditama.
- Beby Suryani. 2018. Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*. Volume 1 Nomor 2: 72
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Refika Aditama .
- Nur Salim, Suryanto dan Agus Widodo. 2018. Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Multikulturalisme Pada Siswa MAN Kediri 1. *Jurnal Abdinus*. Volume 2 Nomor 1.
- Ahmad Sholikin. 2018. Potret Sikap Radikalisme Menuju Pada Perilaku Terorisme Di Kabupaten Lamongan. *Journal Of Governance*. Volume 3 Nomor 2.
- Fardhan Wijaya Kosasi. 2020. Deklarasi Universal Human Right dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana. *Justitia: Jurnal*

Ilmu Hukum dan Humaniora. Volume 7 Nomor 4.

- Anonim. 2006. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of International Law*. Volume 4 Nomor 1.
- Anonim. 2006. Keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM PBB. *Indonesian Journal of International Law*. Volume 4 Nomor 1.
- United Nations. 1976. International Covenant On Civil And Political Rights. *Treaty Series*. Vol. 999 No. 14668.
- Anonim. 2006. 20.000 Orang Menanti Eksekusi Hukuman Mati Di Seluruh Dunia. *Indonesian Journal of International Law*. Volume 4 Nomor 1.
- Prakoso Permono. 2019. Hukuman Mati Terpidana Terorisme di Indonesia: Menguji Perspektif Stratejik dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. Volume 10 Nomor 2.
- Lucia Ratih Kusumadewi dan Gracia Asriningsih. 2015. *Menolak Hukuman Mati*. Yogyakarta: PT Kanisius.